

## BUPATI LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 174 /D-09/ V /TAHUN 2020

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

#### BUPATI LUWU TIMUR,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga 11 (sebelas) bahan pangan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur pada masa Pandemi Covid-19, dibutuhkan langkah-langkah cepat, tepat, focus, terpadu dan sinergis dari seluruh pihak terkait;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk tim satuan tugas ketahanan pangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Ketahan Pangan Kabupaten Luwu Timur;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 43

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
- 8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 7).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 511.2/3149/SJ Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR.

ESATU: Membentuk Tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur, dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi perkembangan 11 (sebelas) komoditi bahan pangan di wilayah Kabupaten Luwu Timur;
  - b. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan data kondisi 11 (sebelas) komoditi bahan pangan kabuapten Luwu Timur dan melaporkan secara rutin kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan;
  - c. melakukan analisa dan kajian terhadap hambatan dan permasalahan terkait kondisi 11 (sebelas) komoditi bahan pangan di kabupaten Luwu Timur; dan
  - d. memberikan saran dan masukan kepada Bupati Luwu Timur untuk perumusan kebijakan penyelesaian masalah produksi, ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga 11 (sebelas) komoditi bahan pangan di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

**KETIGA** 

Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili pada tanggal 26 Mei 2020 BUPATI LUWU TIMUR,

SIEMPEL PARAF KOORDINAS-DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB, LUWG HMG

MUHAMMAD THORIG HUSLER

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	۲.
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTÓR	k
KA, BID/KABAG. TU	gul
KA SEKSI/ KA. SUBBAG	4

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 174 / D-09 / V / TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
LUWU TIMUR.

## DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SATGAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Pembina

- : 1. Bupati Luwu Timur
  - 2. Wakil Bupati Luwu Timur
  - 3. Ketua DPRD Luwu Timur
  - 4. Dandim 1403 Sawerigading
  - 5. Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur
  - 6. Kapolres Luwu Timur

Ketua

: Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur

Wakil Ketua

Asisten Perekonomian dan Pengembangan

: Asisten Perekonomian dan Infrastruktur Setdakab. Luwu Timur

Sekretaris

: Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Pangan

Anggota

- 1. Kabag OPS Polres Luwu Timur
- 2. Perwira Penghubung
- 3. Kepala Bapelitbangda
- 4. Kepala Disdagkop & UKM
- 5. Kepala Dinas Pertanian
- 6. Kepala Dinas Perhubungan
- 7. Kasat Reskrim Polres Luwu Timur
- 8. Kasat Intelkam Polres Luwu Timur
- 9. Kasi Intel Kejari Luwu Timur
- 10. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan
- 11. Kepala Gudang Bulog Maleku Kec.Mangkutana
- 12. Kaur Bin Ops Reskrim Polres Luwu Timur
- 13. Kanit Tipikor Reskrim Polres Luwu Timur 🤧

### Sekretariat

- 1. Kabid Ketersediaan dan Keamanan Pangan (DKP2)
- 2. Kabid Perdagangan (Disdagkop & UKM)
- 3. Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan)
- 4. Kasubag. Ekonomi (Setda) 🖇

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

## STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUK

TELAHOUTRICA	PARA
SEKDA	-
ASISTEN	8
KA.DIS/BADAN/KANTOR	K
KA.BID/KABAG, TU	aul
KA SEKSI/ KA. SUBBAG	